



**PUTUSAN**

Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Ibrahim Bando, S.H.** advokat berkantor di jalan KO Usman Ali Komp. TNI. AL. Tabaringan Blok C No. 91 Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 08 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**Hal 1 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 1999 dan tercatat pada PPN. KUA. Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/16/X/1999 tanggal 09 Oktober 1999.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat & Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, tanggal lahir 24 Agustus 2003.
  - ANAK, tanggal lahir 26 Desember 2005.
  - ANAK, tanggal lahir 24 Maret 2014.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan sering mengancam akan membunuh Penggugat "saya bunuh kamu" walaupun di hadapan anak-anaknya;
  - Tergugat menyakiti badan Penggugat diantaranya dengan jalan menjambak rambut Penggugat sambil menodongkan dan meletakkan senjata tajam berupa sebuah pisau di leher Penggugat dan pada saat itu kejadian tersebut dihadapan anak-anaknya sehingga anak-anaknya merasa shock/gemetar dan ketakutan;
  - Tergugat mengusir Ibu Penggugat untuk meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan mengatakan (menuduh) Ibu

**Hal 2 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



Penggugat sebagai "pembawa sial dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat".

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat & Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tidur Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
9. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat kurang memahami keperluan sehari-hari anak dalam hal mengasuh atau merawat anak sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut.
10. Bahwa anak yang bernama ANAK dan ANAK masih di bawah umur (12 tahun) / belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.
11. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
12. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
13. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Hal 3 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat/kuasanya telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Hakim Drs. Muhammad Thamrin A, M.H. dari laporan mediator tertanggal 30 Agustus 2016 ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

**Hal 4 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan pada pokoknya, sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi.**

Bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat point 9 dan 10 kemudian petitum gugatan Penggugat point 3 yang meminta hak asuh anak dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat point 7 dimana Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun pisah tempat tidur adalah permintaan hak asuh anak yang yang tidak berdasar hukum oleh karena anak tersebut mau diasuh oleh Penggugat sendiri sedangkan Tergugat masih serumah dengan Penggugat.

Penggugat mendalilkan dalam persidangan tanggal 6 September 2016 bahwa Tergugat pernah meminta anak ke 3 tersebut adalah tidak benar sama sekali oleh karena nanti pada saat mediasi baru Tergugat meminta anak tersebut sebelumnya tidak pernah diminta.

Bagaimana Tergugat meminta anak tersebut diasuh sedangkan Penggugat dan Tergugat masih serumah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas patut apabila permintaan hak asuh anak oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima hal mana sejalan dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggal 25 September 2009 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi NAD seluruh Indonesia dimana pada ayat 2 surat tersebut menyatakan : Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara, sebaiknya gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama, nafkah dan hadlanah" (terlampir surat Ketua Muda Mahkamah Agung tersebut) sebagai bukti.

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi bagian tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil tersebut tidak benar sama sekali terkecuali apa yang diakuinya secara nyata dan tidak merugikan Tergugat.

**Hal 5 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



3. Dalil gugatan Penggugat point 1, 2 dan 3 memang benar adanya.
4. Dalil gugatan Penggugat point 5 tentang kecemburuan Tergugat memang benar oleh karena Tergugat membuntuti Penggugat sedang menelpon laki-laki kemudian Tergugat merampas HP Penggugat lalu Tergugat berbicara dengan laki-laki tersebut dimana Tergugat mengatakan pada laki-laki tersebut bahwa ini isteri saya, saya adalah suaminya saya minta tolong agar jangan mengganggu rumah tangga kami namun HP laki-laki tersebut dimatikan, hal tersebut terjadi pada tanggal 2 Juli 2016 sekitar jam 15.30 Wita di jalan Andalas Kota Makassar.

Tentang Tergugat mengusir ibu untuk meninggalkan kediaman bersama hal itu kejadiannya sudah satu tahun lebih dan Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata mengusir ibu mertua.

5. Dalil gugatan Penggugat point 6 adalah tidak benar sama sekali oleh karena apabila Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga tidak perlu dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.
6. Dalil gugatan Penggugat point 7 adalah tidak benar sama sekali oleh karena pada tanggal 18 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar sebagaimana layaknya suami isteri sebelum Penggugat pergi ke Jawa meninggalkan Tergugat bersama anak-anak.

Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat adalah tidak benar sama sekali oleh karena setiap hari Tergugat memberi uang belanja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di luar uang jajan ketiga anak Penggugat dan Tergugat serta pembelian semua kebutuhan rumah tangga misalnya, beras, gula, minyak dan lain-lain (kebutuhan dapur) Tergugat telah menyediakan semua.

7. Dalil gugatan Penggugat point 9 dan 10 adalah tidak benar sama sekali sebagaimana eksepsi Tergugat di atas, Tergugat hanya menunjuk eksepsi tersebut sebagai jawaban dari dalil gugatan point 9 dan 10.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan

**Hal 6 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**





putusan dengan menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya, sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi.**

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga tidak dapat menjadi bagian keberatan dalam eksepsi ini, maka akan diperiksa dan akan dijelaskan dalam proses jawab menjawab maupun dalam pembuktian.
- Bahwa terhadap pokok perkara-perkara yang dapat dikumulasi sebagaimana fotokopi dari Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/LK/2009 tertanggal 25 September 2009 adalah merupakan anjuran dan dengan tegas dinyatakan dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian akan tetapi tidak diwajibkan selalu dikumulasi dengan harta bersama, nafkah dan hadhanah.
- Bahwa terhadap pihak mana yang berhak untuk mengasuh anak yang bernama ANAK dan ANAK akan diperiksa lebih lanjut dalam tahap pembuktian dan eksepsi oleh Tergugat akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 1, 2 dan 3 gugatan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat pada jawabannya pada point 3, oleh karena itu merupakan pembuktian sempurna dalam perkara a quo.
2. Bahwa apa yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana bantahannya pada point 4, Penggugat menolaknya dan tetap mempertahankan dalil gugatannya sebagaimana point 5 surat gugatan, baik masalah kecemburuan dan pengusiran ibu Penggugat.
3. Bahwa terhadap bantahan Tergugat pada point 5 adalah tidak benar, perlu diketahui jika perlakuan Tergugat tersebut telah dirasakan oleh Penggugat selama usia perkawinan kurang lebih 17 tahun, dan pada

**Hal 7 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



saat ini Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan ini oleh karena telah mengancam nyawa Penggugat dan berimplikasi pada kejiwaan anak-anak Tergugat.

4. Bahwa dalil Tergugat pada point 6 dibantah oleh Penggugat, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya point 7.
5. Bahwa dalil-dalil Tergugat pada point 7 adalah keliru, apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi adalah tidak berdasar hukum, karena keberatan-keberatan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga harus diperiksa dalam pembuktian dan diputus bersama dengan pokok perkara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat memohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan :

Dalam Eksepsi, agar menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok perkara, agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya mempertahankan eksepsi yang telah diajukan Tergugat dan tetap dengan jawaban sebelumnya.

Bahwa Penggugat pada sidang kesimpulan secara lisan di persidangan telah mencabut gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) yaitu : "Menetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat" bersama dengan petitum gugatannya. Selanjutnya Tergugat melalui kuasanya secara lisan dipersidangan menyatakan menyetujui pencabutan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) berserta positanya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/16/X/1999 tanggal 09 Oktober 1999, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.1.

**Hal 8 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**





2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Bidan Rismawati, Amd. Keb, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.3

**B. Saksi-Saksi :**

1. Nama : **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pring Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 1999 di Pekalongan Jawa Tengah.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Andi Tadde Kota Makassar.
  - Bahwa sepengetahuan saksi usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 16 tahun lebih, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah pisah ranjang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain tanpa alasan, Tergugat sering marah-marah dan emosi.
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut, tetapi pernah terjadi Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa pisau.

**Hal 9 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa saksi mengetahuinya karena 4 (empat) tahun terakhir ini saksi ikut bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur, Tergugat tinggal di lantai atas sedangkan Penggugat tinggal di lantai bawah.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan Tergugat tidak pernah dinasehati karena tergugat tidak pernah senang kepada saksi, menurut Tergugat saksi pembawa sial sehingga saksi pernah diusir Tergugat. Dan saksi menyatakan tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Nama : **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Kelurahan Sapuro, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri keduanya menikah pada tahun 1999 di Pekalongan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri serta dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, jika Tergugat sedang marah kadang mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, tetapi terkadang disertai dengan ancaman benda tajam berupa pisau yang diletakkan di leher Penggugat.

**Hal 10 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi karena tergugat tidak mempunyai iktikat baik lagi kearah itu.

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti di persidangan. Dan atas perintah majelis Kuasa Tergugat tidak lagi menghadirkan keluarga Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat/kuasanya telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh mediator Drs. Muhammad Thamrin A, M.H. dari laporan mediator tertanggal 30 Agustus 2016 ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

**Hal 11 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif, yaitu gugatan perceraian dan hak asuh/hadhanah anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut.

**Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan agar eksepsinya dikabulkan dengan alasan :

1. Gugatan hak asuh anak tidak berdasar hukum karena Penggugat dan Tergugat masih satu rumah hanya pisah tempat tidur.
2. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/LK/2009 tertanggal 25 September 2009, yang menyatakan sebaiknya gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama, nafkah dan hadhanah".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya mendalilkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat point 1 (satu) sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga tidak dapat menjadi bagian keberatan dalam eksepsi ini.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat point 2 (dua) adalah merupakan anjuran dan dengan tegas dinyatakan dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian akan tetapi tidak diwajibkan selalu dikumulasi dengan harta bersama, nafkah dan hadhanah.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut pengasuhan anak, sedangkan Penggugat telah mencabut petitum gugatannya tentang pengasuhan anak dan telah pula di setuju oleh Tergugat, dengan demikian majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang eksepsi Tergugat tersebut karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga tidak lagi dimasukkan dalam amar putusan ini.

**Hal 12 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa gugatan tentang perceraian adalah : Agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, Tergugat sering marah-marah dan mosi dan sering mengancam akan membunuh Penggugat, walaupun di hadapan anak-anak, Tergugat menyakiti badan Penggugat diantaranya dengan jalan menjambak rambut Penggugat sambil menodongkan dan meletakkan senjata tajam berupa sebuah pisau di leher Penggugat dan pada saat kejadian tersebut dihadapan anak-anak sehingga anak-anak merasa shok/gemetar dan ketakutan serta Tergugat mengusir Ibu Penggugat untuk meninggalkan kediaman bersama dan mengatakan Ibu Penggugat sebagai "pembawa sial dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat", akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi membantah dalil Penggugat tentang penyebabnya karena Tergugat cemburu, menurut Tergugat bukan kecemburuan tetapi benar Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain. Tergugat tidak pernah mengusir ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar pada tanggal 18 Juni 2016, selanjutnya Tergugat tetap memberi uang belanja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) disamping membeli semua kebutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah dibebani bukti, atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya

**Hal 13 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi I dan saksi ke II pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain tanpa alasan, di samping bertengkar mulut Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa pisau, sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur, Tergugat tinggal di lantai atas sedangkan Penggugat tinggal di lantai bawah.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi ke II adalah dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat memang benar ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata mengusir ibu Penggugat, pada tanggal 18 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat memberi uang belanja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di luar uang jajan ketiga anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat membeli semua kebutuhan rumah tangga misalnya, beras, gula, minyak dan lain-lain, di persidangan Tergugat

**Hal 14 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**





tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, maka dalil bantahan Tergugat tersebut di atas tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain tanpa alasan, di samping bertengkar mulut Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa pisau.
- bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur, Tergugat tinggal di lantai atas sedangkan Penggugat tinggal di lantai bawah.
- Bahwa pihak keluarga sudah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim mempertimbangkan petitum gugatan Pengugat angka 2 (dua) sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau yang dipicu akibat dari Tergugat yang cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain tanpa alasan.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur karena Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain tanpa alasan, di samping bertengkar mulut Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa pisau, sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang Penggugat dan

**Hal 15 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



Tergugat telah pisah tempat tidur, Tergugat tidur di lantai atas sedangkan Penggugat tidur di lantai bawah.

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak satu tempat tidur lagi sudah 5 (lima) bulan lamanya, selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada lagi komunikasi yang timbul hanya kebencian, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga

**Hal 16 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menjadi kumulasi dalam perkara ini adalah petitum angka 3 (tiga) yaitu agar ditetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada sidang kesimpulan secara lisan telah mencabut gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) yaitu : "Menetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat" bersama dengan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya secara lisan dipersidangan menyatakan menyetujui pencabutan petitum gugatan

**Hal 17 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



Penggugat angka 3 (tiga) berserta positanya yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti Penggugat tentang pengasuhan anak, dengan demikian sudah sepatutnya pencabutan gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak dikabulkan, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut majelis hakim tidak lagi mempertimbangkannya dan tidak perlu lagi dimasukkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

**Hal 18 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

**Drs. H. Maddatuang**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Sukmawati**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00                                     |
| 2. Administrasi   | : Rp. 50.000,00                                     |
| 3. Panggilan      | : Rp. 320.000,00                                    |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,00                                      |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00                                      |
| Jumlah            | : Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah). |

**Hal 19 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**



**Hal 20 Dari 20 Put. Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)